



**PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA : JATILUHUR
KECAMATAN : ROWOKELE
KABUPATEN : KEBUMEN

10. Jan 2019

Telah terima :

1. RAB Jatiluhur 2019 (2)
 2. Perdes Jatiluhur No.7 2019 (2)
 3. Perbades Jatiluhur No.3 2019 (2)
- Ttd. Penerima :



MAKRIPAH

**KEPALA DESA JATILUHUR
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILUHUR

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 54);
 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penrimaan lain Yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebume (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
 4. Keputusan Camat Rowokele Nomor ; 142/36/KEP/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILUHUR
 dan
KEPALA DESA JATILUHUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILUHUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.311.500.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.311.500.000,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Desa.
- Daftar Penyertaan modal.
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa Dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meneuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan sosial dan;
- e. Berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :


- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatiluhur

Ditetapkan di Desa Jatiluhur
pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA DESA JATILUHUR



SUPRIYONO

Diundangkan di Jatiluhur
Pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DESA JATILUHUR



WAKHYUDI
LEMBARAN DESA JATILUHUR TAHUN 2019
NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.299.100.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.311.500.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	291.603.450,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.187.550,00	
5.3.	Belanja Modal	643.709.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.311.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JATILUHUR, 26 December 2019

KEPALA DESA

SUPRIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.299.100.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.311.500.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>408.738.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	351.283.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.743.450,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.743.450,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.656.750,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.656.750,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.460.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.460.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.774.800,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.774.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.248.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.248.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.014.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.817.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	9.700.000,00	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitas Tim Pendataan Penduduk Miskin	3.197.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.197.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.441.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.662.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.662.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.089.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.089.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.690.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.690.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	645.846.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.229.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.810.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.810.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	11.419.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.419.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.086.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.984.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.984.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	6.779.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.779.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	2.323.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.323.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	395.101.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	395.101.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	395.101.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	171.415.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	62.324.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.324.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	80.227.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	80.227.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	28.864.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.864.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.015.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	3.015.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	230.947.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.954.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	4.954.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.954.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.923.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.715.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.208.000,00	DDS, DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.208.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	161.811.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.730.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	153.081.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	153.081.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.259.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.330.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.929.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.929.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.969.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.269.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.690.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.579.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.579.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.311.500.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JATILUHUR, 26 December 2019

KEPALA DESA

SUPRIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
DESA JATILUHUR
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, tetakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tetang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11).
12. Berita Acara Kesepakatan BPD dan Kepala Desa Jatiluhur Nomor : 910/ 808 /XII/2019 dan Nomor : 7 /BPD-JATILUHUR/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatiluhur Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 05 Juli 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Jatiluhur Nomor Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2020.
 3. Keputusan Camat Rowokele Nomor ; 142/36/KEP/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	5.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.299.100.000,-
c. Pendapatan Lain Lain	Rp.	7.400.000,-

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.311.500.000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	408.738.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	645.846.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	230.947.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	15.969.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	10.000.000,-

Jumlah Belanja

Rp. 1.311.500.000,-

Surplus/(Devisit)

Rp 0,-

2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp. 0,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di: Jatiluhur

Pada Tanggal: 26 Desember 2019

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILUHUR**



BAMBANG SUHARTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 910/ 808 /XII/2019
Nomor : 7 /BPD-JATILUHUR/XII/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JATILUHUR

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini jumat , tanggal *dua puluh*, bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPRIYONO : Kepala Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatiluhur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. BAMBANG SUHARTONO : Ketua BPD Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatiluhur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Rowokele untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



(SUPRIYONO)

PIHAK KEDUA



(BAMBANG SUHARTONO)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini jumat , tanggal dua puluh bulan **Desember** Tahun **dua ribu Sembilan belas**, bertempat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran		Ket
a.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	408.738.000,-	
1	Kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp.	30.000.000,-	ADD
2	Kegiatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp.	221.400.000,-	ADD
3	Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	25.743.450,-	ADD
4	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp.	33.600.750,-	ADD+BHR
5	Kegiatan Tunjangan BPD	Rp.	14.460.000,-	ADD
6	Kegiatan Operasional BPD	Rp.	3.774.800,-	BHR
7	Kegiatan Operasional Rt Rw	Rp.	12.248.000,-	BHP
8	Kegiatan Pengelolaan kearsipan	Rp.	10.817.000,-	DD
9	Kegiatan Pendataan Kemiskinan Tingkat Desa	Rp.	3.197.000,-	DD
10	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Rp.	11.387.000,-	DD
11	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	Rp.	13.690.000,-	BHP
12	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes	Rp.	12.080.000,-	DD
13	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes	Rp.	5.009.000,-	DD
14	Kegiatan Penyelenggaraan Musdus	Rp.	1.275.000,-	DD






b.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp.	645.846.000,-	
	1 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa (TPQ)	Rp.	5.000.000,-	DD
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	15.810.000,-	DD
	3 Pelatihan pendidik PAUD	Rp.	4.000.000,-	DD
	4 Kegiatan Rehab Gedung PAUD (teras dan kamar mandi)	Rp.	11.419.000,-	DD
	5 Kegiatan PMT (Pencegahan Stunting)	Rp.	20.000.000,-	BANPROV
	6 Kegiatan Penyuluhan Kader Kesehatan	Rp.	10.984.000,-	DD
	7 Kegiatan Fasilitasi RDS	Rp.	6.779.000,-	DD
	8 Kegiatan Fasilitasi peduli AIDS	Rp.	2.323.000,-	DD
	9 Kegiatan Pembangunan Peningkatan jalan Poros Besuki-Margolunyu Kidul	Rp.	395.101.000,-	DD
	10 Kegiatan Pemugaran RTLH	Rp.	62.324.000,-	DD+banprov
	11 Kegiatan Peningkatan Jaringan air bersih	Rp.	80.227.000,-	DD
	12 Kegiatan Pembangunan MCK Bagi RTM	Rp.	28.864.000,-	DD
	13 Kegiatan sosialisasi Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	Rp.	3.015.000,-	DD
c.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp.	230.947.000,-	DD
	1 Kegiatan Penguatan, peningkatan Kapasitas Linmas	Rp.	4.954.000,-	DD
	2 Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian di desa	Rp.	7.715.000,-	DD
	3 Kegiatan penyelenggaraan HUT RI dan Merdi Desa Suran	Rp.	30.208.000,-	DD+PAD
	4 Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga	Rp.	8.730.000,-	DD
	5 Kegiatan Pembangunan Prasarana Lapangan	Rp.	153.081.000,-	DD
	6 Kegiatan pembinaan LKMD	Rp.	3.330.000,-	DD
	7 Kegiatan pembinaan PKK	Rp.	12.929.000,-	DD
	8 Kegiatan Pelatihan KPMD	Rp.	5.000.000,-	DD
	9 Kegiatan Fasilitasi KPMD	Rp.	5.000.000,-	BANPROV
d.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp.	15.969.000,-	
	1 Kegiatan Pendidikan ,Pelatihan pemerintah Desa	Rp.	8.700.000,-	
	2 Kegiatan penguatan kapasitas Kelompok Perempuan (Pelatihan Ketrampilan bahan dasar bambu)	Rp.	4.690.000,-	
	3 Kegiatan penyuluhan Perlindungan Anak	Rp.	2.579.000,-	
e.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,DAN MENDESAK DESA	Rp.	10.000.000,-	
	1 Belanja tidak terduga	Rp.	10.000.000,-	

1. Menyetujui Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 setelah menyelesaikan koreksi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1. Memprioritaskan Pelaksanaan Pembangunan Jalan desa Dk Margolunyu Kidul - Dk Besuki, Perbaikan Jaringan sarana air bersih dan Lapangan Desa
2. Menyesuaikan Kebutuhan Anggaran untuk masing-masing Bidang dan Program Kegiatan Pembangunan Desa tanpa Mengenyampingkan Visi dan Misi Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATILUHUR**

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : Bambang Suhartono. |  |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Mirin Siswomiharjo. | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Novita Sari |  |
| 4. Anggota | : Suwarsono | (.....) |
| 5. Anggota | : Agung Kusmardono |  |
| 6. Anggota | : Suwanto |  |
| 7. Anggota | : Supriyanto |  |
















DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RAPB DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DESA : JATILUHUR

KECAMATAN : ROWOKELE

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Supriyono	Kepala Desa	
2.	Wakhyudi	Sekretaris Desa	
3.		Kasi. Pemerintahan	
4.	Al Taufik Mustofa	Kasi. Kesejahteraan dan Pelayanan	
5.	Sri Kurniasih	Kaur. Tata Usaha dan Umum	
6.		Kaur. Keuangan	
7.	Eki Litiani	Kaur. Perencanaan	
8.	Saimin	Kawil. Dusun Margolunyu Kidul	
9.	Suratman	Kawil. Dusun Besuki	
10.	Paimun SB	Kawil. Dusun Margolunyu Lor	
11.	Mugiono	Ketua LKMD	
12.	Wiwit Setiyani	Ketua PKK.	
13.		Ketua Karang Taruna	
14.	Heri Furrohman	Ketua RW.01	
15.		Ketua RW.02	
16.	mujinah	Ketua RW.03	
17.		Ketua RT.01/01	
18.		Ketua RT.02/01	
19.	Supriyadi	Ketua RT.03/01	
20.	Suryadi	Ketua RT 04/01	
21.	Bambang Suganto	Ketua RT.01/02	
22.		Ketua RT 02/02	
23.	KODALI	Ketua RT 03/02	
24.	Jon hendri	Ketua RT 04/02	

25.		Ketua RT 05/02	
26.		Ketua RT.06/02	
27.	Iwan Sunghawo	Ketua RT.01/03	
28.	Giyanto	Ketua RT 02/03	
29.	Pahmat	Ketua RT 03/03	
30.			

BPD Desa Jatiluhur

Sekretaris,



(NOVITA SARI)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 Desember 2019

Jam : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Jatiluhur

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Jenis Program dan Kegiatan Sesuai yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2020.
2. Kode Program, Kegiatan dan Kode Belanja Sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).
3. Format dan Konsideran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Bambang Suhartono dari Ketua BPD

Notulen : Novita Sari dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Supriyono dari Kepala Desa

2. Wakhyudi dari Sekrtaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 :

Peserta Musyawarah Menyepakati Semua Kegiatan dan Program Pelaksanaan APB Desa Tahun 2020.

1. Peserta Musyawarah Menyepakati Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
2. Peserta Musyawarah Menyepakati Bahwa Kegiatan Program Sarana Prasarana Desa Memprioritaskan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa.
3. Peserta Musyawarah Menyepakati Hasil Pembahasan Draf Rancangan APB Desa Untuk segera di sahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Jatiluhur, 26 Desember 2019

Kepala Desa Jatiluhur

Ketua BPD Desa Jatiluhur














(SUPRIYONO)

(BAMBANG SUHARTONO)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....Mudiono.....)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1.	Bambang Puhartono	RT 05 RW 02		Ketua BPD
2.				Wakil Ketua BPD
3.	Novita Sari	RT 02 RW 03		Sekretaris BPD
4.	Suparsono	RT 01 RW 02		Anggota BPD
5.	Agung Kusmardono	RT 09 RW 01		Anggota BPD
6.	Supriyanto	RT 03 RW 01		Anggota BPD
7.	SUPRIYANO	RT 03 RW 01		Anggota BPD Kepala Desa
8.				Kepala Desa
9.	WAKAYUDI	RT 09 RW 02		Sekretaris Desa
10.	Mugiyono	RT 03 RW 01		Unsur Masyarakat
11.	Khodidatun	RT 09 RW 02		Unsur Keagamaan
12.	Heti Setiyani	RT 09 RW 02		Unsur Perempuan
13.	Winda Sari	RT 03 RW 03		Unsur Anak
14.	Sarno Teguh P	RT 02 RW 01		Unsur Pemuda
15.	Parsem	RT 02 RW 03		Unsur Masy Miskin

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun anggaran 2020
 DESA : Jatiluhur
 KECAMATAN : Rowokele
 TANGGAL : 26 desember 2019

No	Nama	Alamat	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1	Bambang S	5/2	BPD	L	1
2	Supriyana	3/1	KADER		2
3	Sri Hartih	Kecamatan	Kader		3
4	Suparbo	Kecamatan	Kader		4
5	Supriyanto	03/01	BPD	L	5
6	Nurita Sari	2/3	BPD	P	6
7	Hati Satriani	04/02	PKK		7
8	Windaan	Jatiluhur	Kader/PPK		8
9	Sri Hartani	Jatiluhur	Kader		9
10	Poejen	02/03	Kader		10
11	Sunarsono	04/02	BPD		11
12	Bambang S.	01/02	Rt.		12
13	Khadidatul	04/02	Kader/PPK		13
14	Muradha K	03/01	L.K.M.D		14
15	Hadi F.R.	Rt. 02/1	RW		15
16	Margiyati	Rt 03/01	Kader		16
17	Sunanti	03/01	Kader		17
18	Sonhndri	Rt. 04/02	Rt.		18
19	Kedari	Rt 05/02	Rt		19
20	Rakiman	Rt 05/02	Rt		20
21	Suharti	Rt 01/03	Kader		21
22	Priska Wora B.	Rt 04/01			22
23	Prisma Diky S	Rt 04/01	warga		23
24	Serati Kani	Rt 04/02	Prangkat		24
25	RATINI	Rt 02/03	Kader		25
26	Martini Suwanti	02/01	Kader		26
27	Long C	04/01	MRT		27
28	Bagay	Rt 5/3	Kader		28
29	Endang S.	Rt 01/002	Kader/PPK		29
30	Surarmi Wigayanti	Rt 01/002	Kader		30
31	SALMIN	Rt 01/01	Perangkat		31
32	Kasari S	Rt 01/03	Perangkat		32
33	SULASTRI	Rt 03/01	Perangkat		33
34	SRI KURNIAWATI	Rt 02/02	Perangkat		34
35	Ek. Lisetani	Rt 06/02	"		35
36	Leni T.	Rowokele	PLD		36
37	Sano T.P	Rowokele	KPM		37
38	Sulharp	Rowokele	Bhakti		38
39	Supriyadi				39
40	Mujinah	Jatiluhur	RW		40

BPD Desa Jatiluhur
 (BAMBANG SUHARTONO)

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun anggaran 2020
 DESA : Jatiluhur
 KECAMATAN : Rowokele
 TANGGAL : 26 desember 2019

No	Nama	Alamat	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
41	Puji Rahmingsri	RT 01/01	PKK		41
42	Kiwit Setigand	RT 03/01	Ketua PKK		42
43	Kawati		AD. Rowokele	L	43
44	Moh Hasan Saepul Rijal	Rowokele	PD. Rowokele	L	44
45	Rifi Martamali	Kec. Rowokele	PLD	P	45
46	Tri Wahyuni L	Jatiluhur	PLD	L	46
47	Wahyuni L	"	Sekdes	L	47
48	Al Fauzik M	"	Perangkat	L	48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80


 BPD Desa Jatiluhur
 (BAMBANG SUHARTONO)







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jl. Raya Jatijajar Km 7 Telp. (0287) 5566247 Desa Rowokele
ROWOKELE 54472

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 142 / 36 / KEP / 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATILUHUR
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILUHUR
KECAMATAN ROWOKELE TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 perlu di evaluasi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12)
16. Peraturun Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 54
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61)


Menetapkan
KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatiluhur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen ini berupa Lembar Evaluasi APB Desa.

- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JATILUHUR Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati / Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, informasi paling sedikit memuat : APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowokele
Pada tanggal : 23 Desember 2019.

CAMAT ROWOKELE


JOKO GANJAR SUPRAMONO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Desa Jatiluhur;
 7. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDesa) TAHUN 2020
KECAMATAN ROWOKELE**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	JOKO GANJAR SUPRAMONO, S.Sos.	Ketua	1.
2.	SRI HASTUTI, S.Sos.	Sekretaris	2.
3.	SUNARKO	Anggota	3.
4.	AMBAR CAHYO WAHYUNINGSIH, SH	Anggota	4.

Mengetahui
CAMAT ROWOKELE


JOKO GANJAR SUPRAMONO, S.Sos.
 Pembina Tk.I.
 NIP. 19621130 198503 1 010

Rowokele, 23 Desember 2019.
Sekretaris


SRI HASTUTI, S.Sos.
 Penata Tk.I.
 NIP. 19680311 199703 2 003

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten / Kota : Kebumen
Kecamatan : Rowokele
Desa : Jatiluhur

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes tentang APB Desa, berita acara hasil musyawarah; - RPJM Desa - RKP Desa tahun 2020 - Dokumen yg relevan (Perdes tentang : Pungutan Desa Pendirian BUMDesa. 	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa / harus diajukan kepada Bupati / Wali Kota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

1. Penyampaian dokumen evaluasi lengkap sesuai yang terkait dengan APB Desa tahun 2020
2. Kepatuhan atas Penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi sudah sesuai yang dibutuhkan
3. Penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi konsisten.
4. Rancangan peraturan yang akan dievaluasi sudah disesuaikan dengan teknis penyusunan peraturan Desa.

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa berkenaan	V		RKP Desa Tahun 2020	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Pasal 9 ayat (2) Permendagri 20 tahun 2018 diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Perdes terkait PADesa : Perdes tentang Pungutan.	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Perbup : DD,ADD,BHP/R dan bantuan keuangan : APBD Prop. dan Kab.	

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			Pasal 9 ayat (3) Permendagri 20 tahun 2018) diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			Perbup / Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada Program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun Anggaran (multiyears)		V		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional pemerintah Desa; 3. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	V			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati / Walikota	V			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati / Walikota	V			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	V		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten / Kota	
2.4					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	V	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

1. Rancangan Perdes tentang APB Desa sudah disusun sesuai dengan RKP Desa dan Penempatan pos sesuai peraturan Perundang-undangan.
2. Estimasi Pendapatan sesuai dengan Perdes terkait dan sesuai dengan Perbup Kebumen tentang : DD,ADD, BHP/R dan bantuan keuangan : APBD Prop. dan Kab.
3. Penempatan Pos Belanja telah sesuai Perbup.tentang : Daftar Kewenangan Desa, ADD atau Penetapan Siltap Kades dan Perangkat Desa dan Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten
4. Penempatan Pos Pembiayaan sesuai peraturan Perundang-undangan.
5. Untuk Desa Rowokele tdk ada Pembentukan dana Cadangan.

Evaluasi dilakukan tanggal : 23 Desember 2019.

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

Untuk disetujui Bupati
~~Untuk Diperbaiki Desa~~

Nama
Jabatan

: JONO GANJAR SUPRAMONO, S.Sos.
: CAMAT ROWOKELE

